



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
dan  
WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA  
BALIKPAPAN TAHUN 2016-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
6. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata Kota Balikpapan.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut Rippda Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2026.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
12. Satuan Pengembangan Kawasan Wisata yang selanjutnya disingkat SPKW adalah zonasi atas suatu kawasan yang didalamnya terdapat beberapa obyek dan daya tarik wisata.

13. Produk Wisata adalah keseluruhan pelayanan yang diperoleh dan dirasakan atau dinikmati wisatawan semenjak ia meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke daerah tujuan wisata yang dipilihnya dan sampai kembali ke rumah dimana ia berangkat semula.
14. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah adalah suatu kawasan yang didalamnya terdapat beberapa kawasan pariwisata serta objek dan daya tarik wisata.
15. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Kawasan Pendukung Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi pendukung pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh untuk memperkuat dalam salah satu aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
18. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan.
19. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
20. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggara Pariwisata.
21. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Kepariwisataaan.
22. Meeting, Incentive, Convention and Exhibition yang selanjutnya disingkat MICE adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebaran informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.

## BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisataaan Daerah meliputi:
  - a. Destinasi Pariwisata;

- b. Pemasaran Pariwisata;
  - c. Industri Pariwisata; dan
  - d. Kelembagaan Kepariwisataan.
- (2) Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rippda Kota.

## Bagian Kedua Prinsip, Visi, dan Misi

### Pasal 3

Rippda Kota mengacu pada prinsip pengembangan Kepariwisataan yang meliputi:

- a. pembangunan Kepariwisataan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, sosial, dan budaya masyarakat Daerah;
- b. pembangunan Kepariwisataan yang terintegrasi harus sinergis dengan pembangunan Daerah dan wilayah yang lebih luas; dan
- c. pembangunan Kepariwisataan berbasis masyarakat.

### Pasal 4

Visi pembangunan Kepariwisataan Daerah yaitu terwujudnya Daerah sebagai tujuan Pariwisata internasional dengan mengedepankan ekowisata, ekokultural, MICE dan Wisata transit bagi kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 5

Misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. mengembangkan dan melestarikan keanekaragaman hayati yang menjadi kekuatan Pariwisata Daerah;
- b. meningkatkan Daya Tarik Wisata sejarah, budaya dan pendidikan;
- c. meningkatkan kerjasama antar kelompok budaya demi terciptanya keunikan dan kekhasan Daerah;
- d. tersedianya fasilitas Pariwisata, arena budaya dan pasar seni yang menampilkan kekhasan dan keunikan Daerah;
- e. menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan terjangkau bagi penyelenggaraan Wisata MICE;
- f. mendukung pelaku Usaha Pariwisata untuk menyelenggarakan Wisata transit yang terjangkau bagi Wisatawan singgah;
- g. meningkatkan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi promosi dan pemasaran Pariwisata yang berwawasan lingkungan dan budaya; dan
- h. menciptakan iklim investasi bagi pengembangan sarana dan prasarana Pariwisata di bidang transportasi, akomodasi dan atraksi.

## Bagian Ketiga Tujuan, Fungsi, dan Sasaran

### Pasal 6

Rippda Kota bertujuan untuk:

- a. membangun dan menggali serta memanfaatkan potensi Pariwisata Daerah, sehingga kegiatan Pariwisata dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pilar utama pembangunan perekonomian yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan asli Daerah dan pendapatan masyarakat;
- b. melestarikan, menata dan memelihara obyek dan Daya Tarik Wisata yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas pengalaman dan ilmu pengetahuan serta rekreasi sehingga mampu menjadi identitas Pariwisata Daerah;

- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan Kepariwisata melalui usaha penunjukan dan pembinaan agar masyarakat sadar Wisata dan sekaligus meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisata;
- d. mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan kawasan Pariwisata perkotaan Daerah dengan arahan pemanfaatan tata ruang wilayah Daerah yang berkelanjutan dan pembangunan infrastruktur Daerah yang berwawasan lingkungan sesuai dengan daya dukung serta arahan kebijakan pembangunan dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat dan Wisatawan;
- e. menerapkan prinsip berwawasan lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan produk Pariwisata perkotaan;
- f. mengembangkan sistem pengelolaan Pariwisata perkotaan yang mampu dan kegiatan rekreasi penduduk pada saat musim kunjungan rendah dan menyebarkan konsentrasi Wisatawan ke wilayah timur dan utara;
- g. mengembangkan pemasaran Pariwisata yang terpadu, beretika, informatif dan komunikatif serta ramah lingkungan sehingga mampu memperkuat citra Daerah sebagai kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
- h. memperkuat sistem Industri Pariwisata Daerah melalui pembangunan keterkaitan dengan industri kreatif masyarakat yang berwawasan lingkungan;
- i. membangun sistem kelembagaan pemerintah, Industri Pariwisata, maupun masyarakat yang secara mandiri mampu mengendalikan pembangunan Pariwisata, sekaligus menarik minat investor untuk mengembangkan produk Pariwisata yang ramah lingkungan;
- j. mengembangkan struktur Pemerintah Daerah yang efektif dan sistem pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya dalam mendorong Industri Pariwisata untuk mengembangkan Pariwisata kreatif dan inovatif yang berwawasan lingkungan; dan
- k. menjadikan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata unggulan dan menjadikan pariwisata sebagai motor penggerak perekonomian Daerah, sekaligus menjadi percontohan pengembangan Pariwisata bagi Daerah lain.

#### Pasal 7

Sasaran dalam Rippda Kota meliputi:

- a. tersusunnya arah kebijakan, visi dan misi pembangunan Kepariwisata Daerah;
- b. teridentifikasinya potensi wisata khas untuk setiap Daya Tarik Wisata, terutama Daya tarik Wisata unggulan;
- c. terwujudnya tema pengembangan kawasan Pariwisata untuk memperkuat identitas Pariwisata Daerah;
- d. meningkatnya kualitas penyediaan data dan informasi sebagai modal dasar dalam pengembangan Pariwisata Daerah bagi wisatawan, Pengusaha Pariwisata dan pengambil keputusan;
- e. terwujudnya pemasaran dan promosi Pariwisata Daerah ke pasar Wisatawan yang tepat dan terarah;
- f. meningkatnya arus perjalanan Wisata di dalam dan ke dalam Daerah;
- g. terwujudnya iklim investasi yang harmonis dan menguntungkan bagi masyarakat;

- h. meningkatnya peluang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pengembangan Pariwisata untuk peningkatan kualitas kehidupannya;
- i. meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan Pariwisata dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata di Destinasi Pariwisata unggulan dan mengembangkan desa Wisata agar manfaat Pariwisata dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat;
- j. penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana obyek Wisata yang lebih baik dan terarah sehingga mampu meningkatkan daya tarik obyek wisata Daerah;
- k. meningkatkan fasilitas dan layanan pendukung pengembangan Pariwisata Daerah, seperti akomodasi, pusat kuliner, *money changer*, penyediaan cinderamata, arena budaya dan pameran, pusat informasi Pariwisata, jaringan telekomunikasi dan transportasi;
- l. memaksimalkan peranan Badan Promosi Pariwisata Daerah untuk memasarkan Pariwisata;
- m. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas dalam pengembangan Pariwisata;
- n. terciptanya koordinasi seimbang antara sektor publik dan swasta yang terkait pengembangan Pariwisata, dengan masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi;
- o. terwujudnya pengelolaan produk Wisata dan pasar Wisatawan yang ramah lingkungan;
- p. tersusunnya strategi dan rumusan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah, yang akan menjadi acuan/pedoman pembangunan Kepariwisataan oleh pemangku kepentingan terkait;
- q. sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang dan wilayah Daerah dalam pengembangan Pariwisata;
- r. tersedianya gambaran detail mengenai pengembangan potensi Pariwisata dan kebudayaan Daerah;
- s. menetapkan kawasan Pariwisata Daerah;
- t. memberikan arah pengembangan Kepariwisataan Daerah; dan
- u. menetapkan kebijakan sasaran kawasan pembangunan Kepariwisataan Daerah.

#### Pasal 8

Rippda Kota berfungsi:

- a. sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan sepuluh tahun Daerah;
- b. sebagai pedoman pemanfaatan potensi Pariwisata sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. sebagai acuan untuk penyusunan rencana strategis sektor Pariwisata;
- d. untuk mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan pembangunan antar wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- e. untuk memberikan kepastian dan kejelasan arah investasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- f. sebagai pedoman bagi pengawasan, pembinaan, dan pengendalian pengembangan Pariwisata, obyek dan Daya Tarik Wisata.

BAB III  
KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 9

Kedudukan Rippda Kota:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi Daerah serta kebijaksanaan pembangunan yang berlaku lainnya;
- b. merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan program perangkat daerah;
- c. merupakan dasar penyusunan pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata Daerah; dan
- d. sebagai dasar penyusunan Rencana Detail Kawasan Pariwisata dan Rencana Teknik Obyek Wisata.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rippda Kota meliputi:
  - a. ruang lingkup wilayah meliputi seluruh wilayah Daerah yang terbagi dalam 6 (enam) wilayah kecamatan dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan kota dan kabupaten dalam lingkup Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari pasar Daerah dalam keterkaitannya penyusunan paket wisata antar Daerah.
  - b. ruang lingkup materi terdiri atas:
    1. profil kepariwisataan Daerah;
    2. visi dan misi pengembangan pariwisata Daerah;
    3. kebijakan, strategi, arahan dan indikasi program utama pengembangan pariwisata;
  - c. ruang lingkup keluaran yang memberikan arah tentang pengembangan:
    1. produk pariwisata;
    2. pasar dan promosi pariwisata; dan
    3. sumber daya manusia dan kelembagaan.
- (2) Kebijakan, strategi, arahan dan indikasi program utama pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 berdasarkan aspek:
  - a. produk wisata;
  - b. ketataruangan-SPKW;
  - c. sarana dan prasarana wisata;
  - d. pasar dan pemasaran Pariwisata Daerah;
  - e. transportasi dan infrastruktur penunjang Pariwisata;
  - f. investasi pengembangan Pariwisata Daerah;
  - g. kelembagaan pariwisata Daerah;
  - h. sumber daya manusia Pariwisata Daerah;
  - i. pengelolaan lingkungan;
  - j. sumber daya Budaya Daerah; dan
  - k. obyek daya tarik wisata Daerah.

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 11

Jangka waktu Rippda Kota:

- a. jangka waktu Rippda Kota adalah 10 (sepuluh) Tahun dari Tahun 2016-2026 sesuai dengan RPJP Nasional; dan
- b. Rippda Kota yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kepentingan Pembangunan Daerah, peninjauan dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV

KEBIJAKAN, STRATEGI, ARAHAN DAN INDIKASI PROGRAM UTAMA  
PENGEMBANGAN PARIWISATA

Bagian Kesatu  
Kebijakan

Pasal 12

Kebijakan pengembangan produk wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. mengembangkan segmen pasar wisatawan mancanegara sebagai pemicu apresiasi masyarakat terhadap obyek wisata di Daerah;
- b. mengembangkan segmen pasar wisatawan Daerah berdasarkan kawasan wisata unggulan maupun produk wisata yang ditawarkan;
- c. meningkatkan daya saing dan keanekaragaman produk wisata budaya dengan mengembangkan kelompok seni yang ada;
- d. menyediakan sarana dan prasarana yang mampu menampung berbagai aktivitas budaya masyarakat dan penyelenggaraan festival budaya, wisata transit dan wisata MICE;
- e. mengembangkan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik pasar wisatawan yang menjadi sasaran di kawasan wisata unggulan;
- f. mengembangkan pendekatan pemasaran pariwisata terpadu, dengan tema yang jelas, secara terorganisir, efisien dan efektif; dan
- g. pengembangan Daya Tarik Wisata yang berbasis pada alam, seni budaya, sistem sosial.

Pasal 13

Kebijakan pengembangan ketataruangan SPKW Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berupa penggabungan obyek wisata menjadi satu kesatuan kawasan dan penyatuan kawasan menjadi satu kesatuan Destinasi Pariwisata yang tersusun dalam 4 (empat) SPKW yaitu:

- a. SPKW Zona I (SPKW Klandasan);
- b. SPKW Zona II (SPKW Teritip);
- c. SPKW Zona III (SPKW Karang Joang); dan
- d. SPKW Zona IV (SPKW Kariangau).

Pasal 14

Kebijakan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. peningkatan kualitas fasilitas Kepariwisataaan yang mampu mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing kawasan berbasis Wisata perkotaan (jasa, belanja, sejarah/monumen dan konvensi) dan pantai di SPKW Zona I (SPKW Klandasan);
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas Kepariwisataaan yang mampu mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing kawasan serta dalam mendukung pengembangan kawasan perintisan Pariwisata berbasis Wisata pantai dan bahari di SPKW Zona II (SPKW Teritip);
- c. peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas Kepariwisataaan yang mampu mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing serta dalam mendukung pengembangan kawasan perintisan Pariwisata berbasis industri, bisnis di SPKW Zona III (SPKW Karang Joang);
- d. peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas kepariwisataan yang mampu mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing kawasan serta dalam mendukung pengembangan kawasan perintisan Pariwisata berbasis Wisata alam, petualangan dan pendidikan di SPKW Zona IV (SPKW Kariangau);
- e. pengembangan fasilitas Kepariwisataan harus melibatkan peran aktif dan peluang kesempatan berusaha masyarakat lokal setempat dan tidak meninggalkan ciri khas budaya lokal Daerah; dan
- f. pengembangan fasilitas dan sarana prasarana Pariwisata dibangun dengan menggunakan pola yang menunjang pertumbuhan industri kecil.

#### Pasal 15

Kebijakan pengembangan pasar dan pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. pengembangan segmen pasar Wisatawan mancanegara sebagai pemicu apresiasi masyarakat terhadap obyek Wisata di Daerah;
- b. pengembangan segmen pasar Wisatawan Daerah berdasarkan kawasan Wisata unggulan maupun poduk Wisata yang ditawarkan;
- c. pengembangan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik pasar Wisatawan yang menjadi sasaran di kawasan Wisata unggulan; dan
- d. pengembangan pendekatan pemasaran Pariwisata terpadu dengan tema yang jelas, secara terorganisir, efisien dan efektif.

#### Pasal 16

Kebijakan pengembangan transportasi dan infrastruktur penunjang Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. peningkatan kemudahan aksesibilitas baik antar pusat pelayanan Wisata dalam Daerah, maupun dengan luar Daerah khususnya antar kawasan Wisata unggulan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur; dan
- b. peningkatan penyediaan dan pelayanan infrastruktur air bersih, energi listrik, bahan bakar minyak dan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan Pariwisata, khususnya Wisata unggulan Daerah.

#### Pasal 17

Kebijakan pengembangan investasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f terdiri atas:

- a. pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. penyediaan fasilitas dan kemudahan investasi di Daerah bidang Kepariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi Daerah di bidang Kepariwisata.

#### Pasal 18

Kebijakan pengembangan kelembagaan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g terdiri atas:

- a. peningkatan koordinasi dan keterpaduan program antar lembaga dalam pengembangan Pariwisata;
- b. pengembangan kemitraan dengan institusi dalam dan luar negeri serta antara institusi/lembaga di Daerah;
- c. pembangunan Pariwisata berbasis pada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat; dan
- d. peningkatan keterlibatan masyarakat secara kelembagaan dengan mengembangkan Kelompok Sadar Wisata.

#### Pasal 19

Kebijakan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h terdiri atas:

- a. pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam melayani kegiatan Pariwisata, serta meningkatkan peran serta masyarakat di lokasi dan sekitar obyek Wisata;
- b. pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
  - 1. sumber daya manusia yang bekerja pada instansi Pembina Kepariwisata di Daerah;
  - 2. sumber daya manusia yang melakukan aktivitas pelayanan langsung kepada Wisatawan; dan
  - 3. masyarakat di lokasi dan di sekitar obyek wisata.
- c. mengembangkan sumber daya manusia Pariwisata yang berkualitas dan kompeten pada bidangnya;
- d. meningkatkan peran sumber daya manusia Pariwisata sebagai ujung tombak pengembangan Pariwisata Daerah;
- e. memberdayakan masyarakat lokal sebagai subyek dalam pengembangan kegiatan Pariwisata di daerahnya; dan
- f. memberikan pelatihan dan pendampingan sumber daya manusia Pariwisata untuk mengembangkan tenaga kerja yang kompeten.

#### Pasal 20

Kebijakan pengembangan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i terdiri atas:

- a. peningkatan upaya penegakan hukum dalam rangka mengatasi dan mengurangi kegiatan yang merusak lingkungan;
- b. peningkatan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengelolaan dan penanganan permasalahan lingkungan sebagai upaya mendukung pengembangan Pariwisata; dan
- c. pengembangan upaya pengelolaan permasalahan lingkungan melalui Pariwisata.

### Pasal 21

Kebijakan pengembangan sumber daya budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf j terdiri atas:

- a. memberikan pembinaan dan pendampingan pada kelompok seni budaya yang ada di Daerah;
- b. menyediakan media bagi berkembangnya kelompok seni budaya untuk mengembangkan diri;
- c. menyelenggarakan festival seni budaya tahunan;
- d. memberikan sarana dan prasarana bagi terciptanya karya seni budaya yang diharapkan mampu dikembangkan menjadi identitas Daerah dengan keunikan, keaslian dan perbedaannya; dan
- e. identifikasi budaya Daerah menuju terciptanya identitas Daerah dan mengembangkan citra Pariwisata Daerah.

### Pasal 22

(1) Kebijakan pengembangan obyek Daya Tarik Wisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf k terdiri atas:

- a. pengembangan obyek Pariwisata dan Daya Tarik Wisata;
  - b. pengembangan tema kawasan wisata unggulan;
  - c. pengembangan kerjasama lintas kabupaten/kota dalam mengembangkan pariwisata terpadu (paket wisata);
  - d. pengembangan sistem *linkage* dalam memperkuat aksesibilitas lintas kabupaten/kota; dan
  - e. pengembangan konsep pariwisata dengan tingkatan kawasan, obyek wisata utama dan obyek wisata pendukung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan objek Pariwisata dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Bagian Kedua Strategi Pengembangan

### Pasal 23

Strategi pengembangan produk wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dicapai dengan:

- a. tersedianya arena budaya yang dapat menampung kegiatan berbagai kelompok budaya di Daerah dengan segala keanekaragamannya sehingga menjadi salah satu tujuan wisata transit;
- b. menciptakan festival budaya tahunan yang mampu mengembangkan kreativitas kelompok budaya yang ada di Daerah;
- c. menciptakan seni budaya yang akan menjadi unggulan bagi seni Daerah dengan mengapresiasi berbagai kelompok yang ada di Daerah;
- d. pengembangan kuliner yang memanfaatkan bahan baku lokal sehingga dapat berkembang menjadi tujuan wisata kuliner maupun sebagai buah tangan khas Daerah;
- e. penataan Destinasi Pariwisata pantai agar nyaman, bersih, tertata dan indah;
- f. mengembangkan citra Pariwisata Daerah sebagai destinasi utama di Kalimantan Timur dan diarahkan bagi terwujudnya Balikpapan sebagai tujuan pariwisata internasional;

- g. mengembangkan wisata alam sebagai wisata unggulan dengan tetap menerapkan prinsip keberlanjutan dan menciptakan regulasi yang mengaturnya;
- h. menerapkan konsep lokalitas dan kearifan lokal dalam pembangunan fasilitas pariwisata;
- i. meningkatkan Indeks Potensi Kumulatif obyek wisata guna memenuhi, keinginan dan selera wisatawan yang bertujuan berlibur, istirahat dan santai, dengan prioritas utama obyek meliputi Pantai Manggar Segara Sari, Pantai Lamaru, Pasar Inpres Kebun Sayur, Penangkaran Buaya Teritip, Hutan Lindung Sungai Wain, Kebun Raya Balikpapan, Hutan Mangrove dan Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup; dan
- j. mengembangkan pertunjukan dan hiburan kesenian daerah baik dari jumlah dan ragam serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dibidang pertunjukan, hiburan dan seni.

#### Pasal 24

Strategi pengembangan ketataruangan-SPKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. mengembangkan SPKW yang bertema khas dan mendukung tema pengembangan Pariwisata, yang meliputi:
  - 1. SPKW Zona I (SPKW Klandasan) dengan tema wisata sebagai wisata perkotaan (jasa, belanja, sejarah/monumen dan konvensi) dan pantai;
  - 2. SPKW Zona II (SPKW Teritip) dengan tema Wisata pantai dan bahari;
  - 3. SPKW Zona III (SPKW Karang Joang) dengan tema wisata buatan (industri dan bisnis); dan
  - 4. SPKW Zona IV (SPKW Kariangau) dengan tema Wisata sebagai Wisata alam, petualangan dan pendidikan.
- b. mengembangkan pusat pertumbuhan di setiap kawasan Wisata unggulan, yang juga berfungsi sebagai pusat layanan Pariwisata dan penyebaran Wisatawan ke Daya Tarik Wisata unggulan;
- c. menentukan lokasi pintu gerbang masuk Wisatawan, baik melalui laut maupun udara; dan
- d. merencanakan jalur aksesibilitas utama antar kawasan Wisata unggulan satu dengan yang lain, yang menjadi jalur Wisata utama provinsi.

#### Pasal 25

Strategi pengembangan fasilitas sarana dan prasarana wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dicapai dengan:

- a. kebijakan peningkatan kualitas fasilitas sarana dan prasarana kepariwisataan yang mampu mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing kawasan berbasis wisata perkotaan (jasa, belanja, sejarah/monumen dan konvensi) dan pantai di SPKW Zona I (SPKW Klandasan) dicapai melalui strategi:
  - 1. meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi dan kerjasama usaha jasa penyedia akomodasi, usaha jasa perjalanan Wisata, usaha penyedia makanan dan minuman dan usaha jasa pusat informasi Wisata di SPKW Zona I (SPKW Klandasan);
  - 2. meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas belanja, khususnya pasar tradisional Daerah yang khas dan spesifik; dan
  - 3. meningkatkan pelayanan penukaran uang dan bank, fasilitas dan pelayanan kesehatan, keamanan umum, pelayanan pos dan internet serta fasilitas pendukung lainnya untuk Wisata perkotaan dan pantai.

- b. Kebijakan peningkatan kualitas fasilitas Kepariwisata yang mampu mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing kawasan serta dalam mendukung pengembangan kawasan perintisan Pariwisata berbasis wisata pantai dan bahari di SPKW Zona II (SPKW Teritip) dicapai melalui strategi:
1. meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi dan kerjasama usaha jasa penyedia akomodasi, usaha jasa perjalanan wisata, usaha penyedia makanan dan minuman dan usaha jasa pusat informasi Wisata khususnya untuk melayani kebutuhan Wisatawan yang tinggal lama (lebih dari satu hari) di SPKW Zona II (SPKW Teritip);
  2. meningkatkan kualitas pelayanan dan keberagaman pusat oleh-oleh/souvenir dan wisata kuliner yang khas dan spesifik;
  3. meningkatkan pelayanan penukaran uang dan bank, fasilitas belanja/retail, fasilitas dan pelayanan kesehatan, keamanan umum, pelayanan pos dan internet serta fasilitas pendukung lainnya untuk melayani kebutuhan Wisatawan yang tinggal lama (lebih dari satu hari); dan
  4. memberikan insentif dan kemudahan dalam pengembangan fasilitas Kepariwisata untuk menunjang pengembangan kawasan perintisan Pariwisata berbasis Wisata pantai dan bahari di SPKW Zona II (SPKW Teritip).
- c. kebijakan peningkatan kualitas fasilitas Kepariwisata yang mampu mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing kawasan serta dalam mendukung pengembangan kawasan perintisan Pariwisata berbasis industri, bisnis di SPKW Zona III (SPKW Karang Joang) dicapai melalui strategi:
1. meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi dan kerjasama usaha jasa penyedia akomodasi, usaha jasa perjalanan Wisata, usaha penyedia makanan dan minuman dan usaha jasa pusat informasi Wisata untuk wisata industri, bisnis di SPKW Zona III (SPKW Karang Joang);
  2. meningkatkan kualitas pelayanan tempat konferensi, pertemuan dan pusat pameran produk industri yang khas dan spesifik;
  3. meningkatkan pelayanan penukaran uang dan bank, fasilitas belanja/retail, fasilitas dan pelayanan kesehatan, keamanan umum, pelayanan pos dan internet serta fasilitas pendukung lainnya untuk melayani kebutuhan wisatawan yang tinggal lama (lebih dari satu hari); dan
  4. memberikan insentif dan kemudahan dalam pengembangan fasilitas kepariwisataan untuk menunjang pengembangan kawasan perintisan Pariwisata berbasis wisata buatan (industri dan bisnis) di SPKW Zona III (SPKW Karang Joang).
- d. kebijakan peningkatan kualitas fasilitas kepariwisataan yang mampu mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing kawasan serta dalam mendukung pengembangan kawasan perintisan Pariwisata berbasis Wisata alam, petualangan dan pendidikan di SPKW Zona IV (SPKW Kariangau) dicapai melalui strategi:
1. meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi dan kerjasama usaha jasa penyedia akomodasi, usaha jasa perjalanan wisata, usaha penyedia makanan dan minuman dan usaha jasa pusat informasi Wisata untuk wisata alam, petualangan dan pendidikan di SPKW Zona IV (SPKW Kariangau);
  2. meningkatkan kualitas pelayanan dan keberagaman pusat oleh-oleh/souvenir dan Wisata kuliner yang khas dan spesifik;

3. meningkatkan pelayanan penukaran uang dan bank, fasilitas belanja/retail, fasilitas dan pelayanan kesehatan, keamanan umum, pelayanan pos dan internet serta fasilitas pendukung lainnya untuk melayani kebutuhan Wisatawan yang tinggal lama (lebih dari satu hari); dan
  4. memberikan insentif dan kemudahan dalam pengembangan fasilitas Kepariwisata untuk menunjang pengembangan kawasan perintisan Pariwisata berbasis wisata alam, petualangan dan pendidikan di SPKW Zona IV (SPKW Kariangau).
- e. kebijakan peningkatan kualitas fasilitas Kepariwisata harus melibatkan peran aktif dan peluang kesempatan berusaha masyarakat lokal setempat dan tidak meninggalkan ciri khas budaya lokal Daerah dicapai melalui strategi:
1. meningkatkan keterlibatan secara langsung, peran aktif dan peluang kesempatan berusaha masyarakat lokal setempat dalam peningkatan pelayanan fasilitas Kepariwisata;
  2. memberikan insentif bagi investor/pengusaha lokal yang ikut berperan aktif dalam peningkatan pelayanan fasilitas Kepariwisata;
  3. mengembangkan fasilitas Kepariwisata dengan tidak meninggalkan ciri khas budaya lokal Daerah; dan
  4. memberikan peluang sebesar-besarnya bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan dan peningkatan kualitas pelayanan fasilitas Kepariwisata.
- f. melengkapi fasilitas dan layanan Daerah, serta memperindah fisik kota guna memenuhi kebutuhan, keinginan dan selera mayoritas segmen pasar Wisata Daerah (wisatawan yang bertujuan bisnis dan transit), prioritas pengembangan diberikan pada infrastruktur akses, pusat informasi, fasilitas dan layanan yang dapat memberikan keunggulan yang berbeda dengan daerah lain, sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur dan Pusat MICE;
- g. menambah dan melengkapi papan penunjuk arah, menyediakan peta lokasi obyek Wisata, pusat kegiatan dan pusat keramaian lainnya; dan
- h. mengembangkan dan menambah jumlah pusat informasi, seni dan budaya Dayak di Daerah maupun di obyek Wisata.

#### Pasal 26

Strategi pengembangan pasar dan pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dicapai dengan:

- a. mengembangkan pasar Wisatawan mancanegara dengan menjaring wisatawan mancanegara dari daerah sumber pasar terdekat, terutama dari negara terdekat (Singapura, Malaysia dan Thailand);
- b. mengembangkan pasar Wisatawan nusantara dengan memanfaatkan secara optimal masyarakat Daerah sebagai sumber pasar utama dan dengan menjaring lebih banyak lagi wisatawan nusantara dari daerah sumber pasar terdekat (Penajam Paser Utara, Kutai Kertanegara, Bontang dan Samarinda) dan wilayah lainnya yang mempunyai akses ke Daerah (Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur);
- c. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi yang efektif dan terpadu;
- d. membuat brand image atau pencitraan kepariwisataan Daerah melalui suatu bentuk slogan;
- e. membuat program pemasaran yang tepat (fasilitas dan promosi) guna mengembangkan Image dan Positioning Daerah; dan

- f. mengembangkan media promosi.

Pasal 27

- (1) Strategi pengembangan transportasi dan infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dicapai dengan:
  - a. kebijakan peningkatan kemudahan aksesibilitas; dan
  - b. kebijakan peningkatan penyediaan dan pelayanan infrastruktur.
- (2) Kebijakan peningkatan kemudahan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan baik antar pusat dan pelayanan Wisata dalam Daerah, maupun dengan luar Daerah khususnya antar kawasan wisata unggulan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dicapai melalui strategi:
  - a. peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, baik darat, laut maupun udara serta meningkatkan kualitas pelayanan transportasi dan infrastruktur yang menjadi wewenang Daerah;
  - b. memperluas jaringan pelayanan dan waktu pelayanan transportasi umum internal maupun eksternal Daerah terutama darat, sungai dan laut yang menjadi wewenang Daerah;
  - c. mengembangkan pilihan moda transportasi umum terutama transportasi darat, sungai dan laut dan khususnya yang dapat meningkatkan ciri khas muatan lokal Daerah; dan
  - d. meningkatkan jaringan jalan (kualitas dan fungsi jaringan) terutama jalan lingkungan potensial dan strategis menjadi jalan lokal primer.
- (3) Kebijakan peningkatan penyediaan dan pelayanan infrastruktur air bersih, energi listrik, bahan bakar minyak dan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan pariwisata, khususnya Wisata unggulan Daerah dicapai melalui strategi:
  - a. meningkatkan kualitas dan jangkauan distribusi pelayanan air bersih baik melalui jaringan Pemerintah Daerah, swasta maupun swadaya masyarakat;
  - b. meningkatkan kualitas dan jangkauan distribusi pelayanan listrik serta mengembangkan sumber energi listrik alternatif dengan teknologi yang tepat guna dan terjangkau masyarakat;
  - c. mengembangkan jaringan distribusi pelayanan BBM, terutama di kawasan Wisata yang jauh dari pusat pelayanan Daerah;
  - d. mengembangkan kualitas dan jangkauan jaringan pelayanan telekomunikasi terutama yang nirkabel pada area Wisata yang belum ada jaringan; dan
  - e. menambah trayek kendaraan umum menuju obyek Wisata, peremajaan angkutan kota, peningkatan kualitas jalan dan rambu-rambu.

Pasal 28

- Strategi pengembangan investasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dicapai dengan:
- a. mengklasifikasi Destinasi Pariwisata yang berpotensi untuk dikembangkan dengan melihat potensi pasar Wisatawan;
  - b. membangun sarana dan prasarana pendukung Pariwisata di kawasan yang belum lengkap terutama pada bagian utara;
  - c. investasi potensi lokasi Wisata baru;
  - d. membangun koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan sistem keringanan fiskal untuk menarik investasi dalam negeri maupun asing di bidang Pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menyediakan fasilitas dan jasa layanan yang memudahkan investor dalam negeri maupun asing untuk berinvestasi di bidang Kepariwisata berbasis pelayanan perizinan satu pintu;

- f. menyediakan informasi peluang investasi di semua Destinasi Pariwisata Daerah;
- g. menyusun agenda tahunan, lima tahunan dan tahun kunjungan Wisata Daerah dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah untuk pelaksanaannya; dan
- h. membangun sinergi promosi investasi dengan sektor terkait dalam pengembangan Kepariwisata Daerah.

#### Pasal 29

Strategi pengembangan kelembagaan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g dicapai dengan:

- a. kebijakan peningkatan koordinasi dan keterpaduan program antar lembaga dalam pengembangan Pariwisata dicapai dengan strategi meningkatkan perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor;
- b. kebijakan pengembangan kemitraan dengan institusi dalam dan luar negeri serta antara institusi/lembaga di Daerah dicapai dengan strategi mengembangkan kerjasama dan koordinasi antar lembaga/institusi Kepariwisata dalam dan luar negeri; dan
- c. kebijakan peningkatan keterlibatan masyarakat secara kelembagaan dengan mengembangkan Kelompok Sadar Wisata dicapai dengan strategi:
  - 1. menguatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisata melalui kemitraan masyarakat dan Pemerintah Daerah; dan
  - 2. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat Kelompok Sadar Wisata di bidang Pariwisata.

#### Pasal 30

Strategi pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h dicapai dengan:

- a. memberikan penyuluhan kepada pelaku Pariwisata di kalangan Pemerintah Daerah, tenaga kerja Pariwisata dan kalangan masyarakat;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang bersifat penyegaran, pemantapan dan pengembangan;
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Dinas yang terkait dengan pariwisata terutama pada pelaksanaan penyuluhan secara intensif; dan
- d. peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata dari tahap perencanaan sampai tahap pengawasan.

#### Pasal 31

Strategi pengembangan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i dicapai dengan:

- a. meningkatkan bahan baku (kualitas) lingkungan hidup;
- b. memasyarakatkan budaya bersih dan pelestarian lingkungan;
- c. menerapkan prinsip 4R dalam pengelolaan sampah (*reduce*/mengurangi, *reuse*/mengggunakan kembali, *recycle*/mendaur ulang dan *replace*/mengganti);
- d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pelanggaran lingkungan, termasuk memberantas kegiatan penebangan hutan yang liar;
- e. meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan dan penanganan permasalahan lingkungan; dan
- f. meningkatkan upaya dalam mengelola permasalahan lingkungan menjadi potensi Wisata yang dapat diandalkan.

### Pasal 32

Strategi pengembangan sumber daya budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf j dicapai dengan:

- a. meningkatkan peran serta kelompok seni budaya untuk diservikasi produk seni budaya bagi pengembangan Daerah;
- b. mendorong terciptanya produk seni budaya Daerah yang diharapkan mampu menjadi identitas Daerah;
- c. meningkatkan pembinaan dan pendampingan kelompok seni budaya dalam mengembangkan kreativitas olah seni budaya menuju terciptanya identitas Daerah;
- d. meningkatkan kualitas karya seni budaya agar menarik bagi wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing; dan
- e. meningkatkan diservikasi produk budaya baik yang fisik dan non fisik sebagai pendukung pariwisata Daerah.

### Pasal 33

Strategi pengembangan obyek Daya Tarik Wisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf k dicapai dengan:

- a. melestarikan kekayaan Daerah dengan menggali alam maupun budaya yang dapat dijadikan Daya Tarik Wisata;
- b. mengembangkan dan membangun kawasan potensi Daya Tarik Wisata tanpa merusak lingkungan;
- c. meningkatkan pendidikan dan latihan kepariwisataan agar lebih terampil dan mampu bagi tenaga Usaha Pariwisata dan instansi terkait;
- d. membangun, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung Kepariwisata;
- e. meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah objek wisata mengenai pola pengembangan Daya Tarik Wisata yang bertumpu bagi masyarakat;
- f. meningkatkan kemandirian masyarakat setempat untuk berperan serta aktif dalam pengembangan Daya Tarik Wisata dan pelestarian lingkungan;
- g. mempromosikan Daya Tarik Wisata dan memberikan gambaran tentang kelayakan usaha di kawasan obyek wisata;
- h. meningkatkan peran sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber pendapatan Daerah dan masyarakat;
- i. melestarikan dan menertibkan sarana transportasi berciri khas Daerah yang berdimensi Pariwisata;
- j. peningkatan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam pengembangan pariwisata terpadu;
- k. pengembangan paket wisata terpadu; dan
- l. mempromosikan obyek Daya Tarik Wisata dan memberikan gambaran tentang kelayakan usaha di kawasan obyek Daya Tarik Wisata yang potensial.

Bagian Ketiga  
Arahan Pengembangan

Pasal 34

Arahan pengembangan produk wisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. melakukan klustering SPKW sesuai karakteristik potensi wisata, arahan pengembangan ruang kota serta visi pengembangan kota dan kebijakan terkait lainnya;
- b. mengembangkan produk wisata buatan yang menunjang wisata unggulan pada setiap SPKW;
- c. melakukan pengadaan dan pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung wisata terutama pada obyek wisata;
- d. mengembangkan/melakukan revalidasi dan rehabilitasi pada produk yang mengalami degradasi kualitas;
- e. memperkuat identitas melalui produk wisata unggulan dan mengembangkan citra kepariwisataan Daerah dengan mengedepankan potensi destinasi wisata Daerah;
- f. aturan baku pengembangan wisata alam dan minat khusus yakni adanya zonasi dan pembatasan jumlah kunjungan;
- g. merancang seni budaya yang merupakan perpaduan dari berbagai etnis yang ada di Daerah untuk menemukan identitas budaya Daerah; dan
- h. menyediakan arena seni budaya bagi pementasan atraksi seni budaya dan pameran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah.

Pasal 35

Arahan pengembangan ketataruangan-SPKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. penetapan SPKW Zona I (SPKW Klandasan) meliputi:
  1. tema pengembangan Wisata perkotaan (jasa, belanja, sejarah/monumen dan MICE) dan pantai;
  2. potensi wisata berupa obyek Wisata, meliputi kawasan Wisata pantai, sejarah, budaya dan minat khusus yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung Pariwisata;
  3. produk wisata unggulan berupa wisata kawasan coastal area, perairan buatan melawai, perairan buatan monpera dan MICE serta Wisata belanja pasar inpres kebun sayur; dan
  4. produk wisata pendukung meliputi perairan buatan benua patra, perairan buatan kemala, perairan buatan kilang minyak pertamina, perairan buatan ruko bandar, perairan buatan hotel le grandeur, perairan buatan hotel aston, perairan buatan mall balcony, kawasan kuliner balikpapan permai, taman tiga generasi, kawasan oleh-oleh karang jati, tugu adipura, taman paguyuban, rumah lengkung, rumah panggung pertamina, jalan minyak kawasan kilang pertamina, islamic center, waterpark griya permata asri, woody park, Vihara Eka Dharma Manggala Markoni Atas, Restoran Open House Markoni Atas, *the caribbean water park*, kuliner melawai, kawasan kuliner kantor pos, Mall Balikpapan Baru, Mall Trans Mart, kawasan kuliner pasar segar, BSCC Dome, Gedung Kesenian Balikpapan, Venue Tennis Balikpapan, Venue Squash Balikpapan, kawasan wisata hutan kota telaga sari, Masjid Al'ula, tugu perdamaian Jepang dan Australia, Meriam Jepang, Bunker Jepang, Rumah Panggung Pertamina, Rumah Lengkung, Tank serta optimalisasi pengelolaan museum VI Mulawarman, kawasan kuliner stal

- kuda, tugu australia, tugu mathilda, goa Jepang, masjid Al'ula, wisata belanja shopping center, plaza balcony, pasar klandasan, plaza Balikpapan, pasar baru square, grand sudirman, Balikpapan superblok, kampung atas air marga sari, waduk bendali I dan II, taman bekapai, serta ruko bandar.
- b. penetapan SPKW Zona II (SPKW Teritip) meliputi:
1. tema pengembangan wisata pantai dan bahari;
  2. potensi wisata berupa obyek wisata meliputi kawasan wisata pantai, sejarah, budaya, wisata perkampungan/desa wisata dan minat khusus;
  3. produk Wisata unggulan berupa wisata pantai manggar segara sari dan penangkaran buaya teritip; dan
  4. produk Wisata pendukung, meliputi pantai lamaru, taman makam Jepang, Pondok Pesantren Hidayatullah, Desa wisata teritip, Pantai Angkasa Lanud Balikpapan, DAS Manggar dan kawasan pusat niaga nelayan terpadu pantai restoran batakan beach house, pantai batakan beach cafe, pantai perumahan expatriat mentari compound, pantai kampung nelayan manggar, manggrove DPML teritip, venue menembak, palm hill art galery, taman lalu lintas, kawasan industri kecil teritip, agro/perkebunan pepaya mini dan pantai teritip.
- c. penetapan SPKW Zona III (SPKW Karang Joang) meliputi:
1. tema pengembangan wisata alam, pendidikan dan petualangan;
  2. potensi wisata berupa obyek wisata meliputi, kawasan wisata ekowisata, agrowisata dan minat khusus serta diharapkan mampu membawa Daerah menjadi tujuan wisata berkelas internasional;
  3. produk wisata unggulan meliputi wisata pendidikan lingkungan hidup kilometer 23, hutan lindung sungai wain dan Kebun Raya Balikpapan; dan
  4. Produk wisata pendukung berupa manggrove center graha indah, hutan lindung sungai wain, wana wisata inhutani, manggrove margo mulyo, agro/perkebunan salak, agro/perkebunan buah naga, Institut Teknologi Kalimantan, Mahavihara Budha Manggala, Pondok Pesantren As-Sifa Km.15, Makam Tua di Km.13 serta hutan dan waduk manggar;
- d. penetapan SPKW Zona IV (SPKW Kariangau) meliputi:
1. tema pengembangan wisata industri, pendidikan, alam dan rekreasi;
  2. potensi wisata terdapat pada kawasan industri kariangau, yang didalamnya termasuk DAS Wain, DAS Sumber, dan DAS Kemantis yang sepanjang aliran ini masih terdapat hutan manggrove beserta satwa khususnya;
  3. produk wisata unggulan berupa Wisata alam teluk Balikpapan dan kawasan industri kariangau (wisata industri Pariwisata: pemandangan, museum, pendidikan dan bisnis); dan
  4. produk wisata pendukung berupa wisata alam dan petualangan menyusuri DAS Sungai Wain dan DAS Sumber, dan wisata pendukung lainnya seperti taman rekreasi dan kuliner yang akan dikembangkan.

#### Pasal 36

- (1) Arahan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan sarana dan prasarana Wisata meliputi:
1. hotel, restoran dan rumah makan;

2. prasarana dan sarana komunikasi;
  3. sentra kerajinan rakyat dan toko cinderamata;
  4. bank dan fasilitas penukaran uang; dan
  5. aksesibilitas lainnya.
- b. mempermudah investasi dan birokrasi dalam pengembangan sarana penginapan, rumah makan dan souvenir sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan
- c. meningkatkan kapasitas dan peran masyarakat dalam penyediaan sarana hotel, penginapan, rumah makan dan souvenir.
- (2) Pengembangan hotel, restoran dan rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 diarahkan agar tercipta persaingan yang sehat dengan mengutamakan keunggulan kompetitif maupun komparatif dengan jenis makanan khas atau tradisional.
  - (3) Pengembangan sarana hotel, penginapan, rumah makan dan souvenir dengan melibatkan langsung peran serta penduduk lokal dan usaha mikro, kecil dan menengah, dalam bentuk rumah singgah, Wisata kuliner dan pusat oleh-oleh.
  - (4) Pengembangan prasarana dan sarana komunikasi sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 merupakan bagian integral dari kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana umum.
  - (5) Pengembangan sentra kerajinan rakyat dan toko cinderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 diarahkan agar tercipta persaingan yang sehat diantara pengrajin melalui pencipta keunggulan komparatif dan kompetitif.
  - (6) Pengembangan bank dan fasilitas penukaran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 merupakan bagian integral dari pengembangan perbankan nasional dan fasilitas penukaran uang bagi kegiatan yang lebih luas tidak hanya pada lingkup kegiatan Pariwisata.
  - (7) Pengembangan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 diarahkan untuk:
    - a. keseimbangan antara kebutuhan pergerakan Wisatawan dan kebutuhan masyarakat lokasi Wisata;
    - b. mengantisipasi akumulasi dan pemuncakan volume kegiatan;
    - c. pengembangan sistem informasi aksesibilitas; dan
    - d. mengoptimalkan sistem transportasi massal dengan menyediakan standar pelayanan yang dapat diterima oleh Wisatawan.

#### Pasal 37

Arahan pengembangan pasar dan pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. peningkatan pasar Wisata dilakukan dengan:
  1. melakukan *tourism social engineering*, gerakan Wisata bagi masyarakat kota sebagai gerakan budaya yang mampu meningkatkan pasar internasional Wisata kota;
  2. mendorong terjadinya strategi pemasaran antar pelaku usaha Wisata di dalam kota dengan pelaku usaha Wisata di Daya Tarik Wisata yang telah mapan/berkembang di tingkat nasional dan internasional;
  3. memfasilitasi dan memperkenalkan Wisata minat khusus bagi tenaga kerja asing pada industri besar unggulan di Daerah; dan

4. memanfaatkan potensi pasar Wisata kota Transit bagi jaringan transportasi regional baik transportasi udara, laut dan darat.
- b. penentuan harga kepariwisataan dilakukan konsolidasi harga kepariwisataan dengan mempertimbangkan karakteristik wisatawan;
- c. pengembangan promosi dilakukan dengan:
  1. informasi produk obyek Wisata dipasang/ditempatkan pada lokasi strategis;
  2. promosi dilakukan mengikuti pameran pekan promosi, kegiatan pers, memanfaatkan hubungan masyarakat;
  3. pengembangan sistem informasi Kepariwisata;
  4. pengembangan paket Wisata sesuai dengan minat Wisatawan;
  5. menjadikan bandara dan pelabuhan sebagai etalase dan pintu gerbang wisata Daerah dan regional Kalimantan Timur;
  6. melakukan kerjasama strategis dengan pusat Wisata dan jaringan Wisata nasional dan internasional terkait;
  7. mengembangkan pusat perjalanan Wisata yang dikonsolidasikan antara upaya Pemerintah Daerah dan pelaku usaha Wisata;
  8. melakukan pengemasan/pencitraan produk Wisata sehingga atraktif; dan
  9. meningkatkan peran Badan Promosi Pariwisata Daerah untuk melakukan promosi dan pemasaran di Daerah lain baik di dalam maupun di luar negeri.

#### Pasal 38

Arahan pengembangan transportasi dan infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. memantapkan bandara Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang sebagai bandara internasional dengan fungsi bandara udara pengumpul skala primer sebagai pintu keluar masuk Wisatawan lewat jalur transportasi udara;
- b. mengembangkan pelabuhan Semayang sebagai pelabuhan umum yang akan menjadi salah satu pintu keluar masuk Wisatawan lewat jalur transportasi laut;
- c. mengembangkan dan meningkatkan pemeliharaan jaringan jalan di Daerah terutama jaringan jalan yang memiliki akses Kepariwisata;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan angkutan umum penumpang yang sudah ada;
- e. dukungan pengembangan sarana angkutan umum massal.

#### Pasal 39

Arahan pengembangan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. mengembangkan sumber daya manusia Pariwisata yang berkualitas dan kompeten pada bidangnya;
- b. meningkatkan peran sumber daya manusia Pariwisata sebagai ujung tombak pengembangan Pariwisata Daerah;
- c. memberdayakan masyarakat lokal sebagai subyek dalam pengembangan kegiatan Pariwisata di daerahnya;
- d. memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat lokal sebagai sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan kompeten untuk berperan aktif dalam pengembangan Pariwisata;
- e. meningkatkan kemudahan berinvestasi di Sektor Pariwisata; dan

- f. program penyediaan data Pariwisata Daerah.

#### Pasal 40

Arahan pengembangan kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. membenahan organisasi Dinas yang belum sempurna dengan konsultasi dan pembinaan kepada pegawai;
- b. pengelolaan kelembagaan Pariwisata di Daerah dengan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dan pengembangan koperasi untuk pengelolaan Usaha Pariwisata;
- c. kerjasama antar lembaga lintas sektor baik dengan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat; dan
- d. program peningkatan kapasitas jasa Usaha Pariwisata.

#### Pasal 41

Arahan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h meliputi:

- a. mengadakan pelatihan maupun pembinaan di bidang Pariwisata;
- b. menyediakan sarana pendidikan di bidang Pariwisata baik formal maupun non formal;
- c. memberikan pengarahan kepada masyarakat mengenai sadar Wisata dan menerapkan sapta pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah-tamah dan kenangan);
- d. program pembinaan dan pengembangan masyarakat lokal di bidang Pariwisata; dan
- e. program peningkatan kapasitas tenaga kerja Usaha Pariwisata.

#### Pasal 42

Arahan pengembangan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i dicapai dengan:

- a. melakukan upaya gerakan reboisasi terutama pada lahan kritis;
- b. melakukan upaya peningkatan peranan pemuda dan komunitas masyarakat untuk melestarikan lingkungan hidup;
- c. melakukan upaya penanaman obyek wisata yang berwawasan lingkungan dengan mengelola sampahnya secara mandiri;
- d. melakukan upaya peningkatan peran serta kelompok sadar wisata dalam rangka pengawasan lingkungan hidup disekitar obyek wisata;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan di obyek wisata; dan
- f. berupaya menggerakkan pengelola obyek wisata dan masyarakat sekitar obyek wisata untuk berinovasi menjadikan sampah dan lingkungan hidup sekitar obyek wisata sebagai komoditi ekonomi kreatif.

#### Pasal 43

Arahan pengembangan sumber daya budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf j dicapai dengan:

- a. melakukan inventarisasi kelompok seni dan budaya di Daerah;
- b. melaksanakan festival dan lomba untuk menumbuhkan minat dan kreasi dibidang seni dan budaya;
- c. melakukan pembinaan sanggar seni dan paguyuban di Daerah;
- d. melakukan kajian terhadap seni dan budaya asli Daerah;

- e. melakukan studi banding dan pelatihan bagi pembinaan dan peningkatan atraksi seni dan budaya Daerah; dan
- f. mendorong terlestarikannya budaya dan adat istiadat lokal Daerah.

#### Pasal 44

Arahan pengembangan obyek Daya Tarik Wisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf k dicapai dengan:

- a. melestarikan kekayaan Daerah dengan menggali alam maupun budaya yang dapat dijadikan Daya Tarik Wisata;
- b. mengembangkan dan membangun kawasan potensi Daya Tarik Wisata tanpa merusak lingkungan;
- c. meningkatkan pendidikan dan latihan kepariwisataan agar lebih terampil dan mampu bagi tenaga Usaha Pariwisata dan instansi terkait;
- d. membangun, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung Kepariwisata;
- e. meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah objek wisata mengenai pola pengembangan Daya Tarik Wisata yang bertumpu bagi masyarakat;
- f. meningkatkan kemandirian masyarakat setempat untuk berperan serta aktif dalam pengembangan Daya Tarik Wisata dan pelestarian lingkungan;
- g. mempromosikan Daya Tarik Wisata dan memberikan gambaran tentang kelayakan usaha dikawasan obyek wisata;
- h. meningkatkan peran sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber pendapatan Daerah dan masyarakat;
- i. melestarikan dan menertibkan sarana transportasi berciri khas Daerah yang berdimensi Pariwisata;
- j. peningkatan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam pengembangan pariwisata terpadu;
- k. pengembangan paket wisata terpadu; dan
- l. mempromosikan obyek Daya Tarik Wisata dan memberikan gambaran tentang kelayakan usaha di kawasan obyek Daya Tarik Wisata yang potensial.

#### Bagian Keempat Indikasi Program Utama

#### Pasal 45

- (1) Indikasi program utama pengembangan produk pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. pengembangan kluster produk wisata SPKW Zona I (SPKW Klandasan), SPKW Zona II (SPKW Teritip), SPKW Zona III (SPKW Karang Joang) dan SPKW Zona IV (SPKW Kariangau);
  - b. mengadakan kegiatan festival seni budaya dan lomba cipta seni budaya yang merupakan perpaduan dari berbagai etnis yang ada di Daerah untuk menemukan identitas budaya Daerah;
  - c. pembangunan arena seni budaya bagi pementasan atraksi seni budaya dan pameran usaha mikro, kecil dan menengah Daerah; dan
  - d. pengembangan layanan obyek wisata berbasis elektronik dan terintegrasi bekerjasama dengan pihak swasta pengelola obyek wisata.

- (2) Pengembangan kluster produk Wisata SPKW Zona I (SPKW Klandasan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdiri dari tema:
- a. wisata kawasan costal area dan kawasan pesisir buatan program kegiatannya adalah menyusun masterplan wisata kawasan costal area dan kawasan perairan buatan di SPKW Klandasan yang meliputi lokasi costal area zona I dan II, perairan buatan melawai, perairan buatan benua patra, perairan buatan kilang pertamina, perairan buatan ruko bandar, perairan buatan hotel le grandeur, perairan buatan hotel aston, perairan buatan mall balcony, perairan buatan kemala dan perairan buatan monpera;
  - b. wisata MICE proram kegiatannya adalah menyusun masterplan wisata MICE di SPKW Klandasan, optimalisasi pengelolaan, atraksi wisata serta pergelaran pertunjukan seni budaya dan olahraga serta pameran di BSCC DOME, Gedung Kesenian, Venue Tenis dan Venue Squash;
  - c. wisata Sejarah dan Budaya program kegiatannya adalah menyusun masterplan wisata sejarah dan budaya di SPKW Klandasan dan pengembangan museum sejarah dan pengelolaan minyak (industri perminyakan Pertamina) di lokasi kompleks pengilangan minyak Pertamina;
  - d. wisata Belanja program kegiatannya adalah penataan pasar tradisional yang berpotensi wisata belanja dan sekitarnya di pasar inpres kebun sayur dan pasar klandasan serta penyusunan rencana induk (masterplan) wisata belanja di SPKW Zona I (SPKW Klandasan);
  - e. wisata Kuliner program kegiatannya adalah menata kembali kawasan wisata kuliner dan sekitarnya di pantai melawai, samping kantor pos dan identifikasi dan pengembangan kawasan wisata kuliner di SPKW Zona I (SPKW Klandasan);
  - f. Wisata alam program kegiatannya adalah penataan serta penyusunan rencana induk (master plan) kawasan wisata hutan kota telaga sari;
  - g. Wisata sejarah program kegiatannya adalah merevitalisasi dan menata kembali benda cagar budaya seperti tugu perdamaian Jepang dan Ausralia, Meriam Jepang, Bunker Jepang, Rumah Panggung Pertamina, Rumah Lengkung, Tank serta optimalisasi pengelolaan museum VI Mulawarman;
  - h. Penyusunan paket wisata Kota Balikpapan di SPKW Zona I (SPKW Klandasan).
- (3) Pengembangan kluster produk Wisata SPKW Zona II (SPKW Teritip) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdiri dari tema:
- a. wisata pantai dan bahari program kegiatannya adalah menyusun masterplan wisata pantai dan bahari di SPKW Zona II (SPKW Teritip) yang meliputi lokasi pantai manggar segara sari, pantai lamaru, pantai angkasa Lanud sepinggan, pantai restoran batakan beach house, pantai batakan beach cafe, pantai perumahan ekspatriat mentari compond, pantai kampung nelayan manggar dan pantai teritip;
  - b. wisata minat khusus program kegiatannya adalah menyusun masterplan wisata minat khusus penangkaran buaya dan desa wisata teritip di SPKW Zona II (SPKW Teritip), penataan dan peningkatan fasilitas kepariwisataan Taman Makam Jepang, penataan dan peningkatan fasilitas kepariwisataan Pondok Pesantren Hidayatullah, penyusunan rencana induk (masterplan) wisata minat khusus desa nelayan manggar; dan
  - c. wisata belanja souvenir dan oleh-oleh program kegiatannya adalah menyusun masterplan Kawasan Industri Kecil Teritip;
  - d. penyusunan paket wisata Kota Balikpapan di SPKW Zona II (SPKW Teritip); dan
  - e. optimalisasi pengelolaan pantai manggar segara sari oleh UPT Pantai Manggar Segara Sari.

- (4) Pengembangan kluster produk Wisata SPKW Zona III (SPKW Karang Joang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang bertemakan wisata alam, pendidikan dan petualangan program kegiatannya adalah optimalisasi pengelolaan ekowisata wisata pendidikan lingkungan hidup kilometer 23, optimalisasi pengelolaan ekowisata hutan lindung sungai wain, peningkatan pengelolaan dan keramahtamahan wisata Kebun Raya Kalimantan, optimalisasi pengelolaan ekowisata wanawisata inhutani, optimalisasi pengelolaan ekowisata *mangrove center* graha indah dan *mangrove* margomulyo serta optimalisasi pengelolaan ekowisata hutan waduk manggar, penyusunan masterplan wisata pendidikan di Institut Teknologi Kalimantan, penataan dan penyusunan masterplan wisata agro/perkebunan salak dan buah naga, Penyusunan paket wisata Kota Balikpapan di SPKW Zona III (SPKW Karang Joang).
- (5) Pengembangan kluster produk Wisata SPKW Zona IV (SPKW Kariangau), yang terdiri dari tema:
  - a. wisata industri dan pendidikan program kegiatannya adalah menyusun masterplan kawasan wisata industri kariangau;
  - b. wisata alam dan rekreasi program kegiatannya adalah optimalisasi pengelolaan ekowisata teluk balikpapan, optimalisasi pengelolaan ekowisata DAS Wain, optimalisasi pengelolaan ekowisata DAS Sumber, optimalisasi pengelolaan mangrove DAS kemantis, optimalisasi pengelolaan mangrove jembatan ulin kariangau; dan
  - c. penyusunan paket wisata Kota Balikpapan di SPKW Zona IV (SPKW Kariangau).

#### Pasal 46

- (1) Indikasi program utama pengembangan ketataruangan-SPKW di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. pengembangan kluster produk wisata SPKW;
  - b. peningkatan kerjasama, kesepakatan dan konsolidasi dalam mempertahankan aset Destinasi Pariwisata Pusat Daerah: Seminar, workshop dan sosialisasi di SPKW Zona I (SPKW Klandasan);
  - c. perlindungan, pemantapan dan penetapan wisata pantai, kuliner dan belanja sepanjang pantai di Kawasan Klandasan berupa seminar, workshop dan sosialisasi di SPKW Zona I (SPKW Klandasan); dan
  - d. peningkatan kerjasama dan kesepahaman dalam pengembangan *Waterfront City Balikpapan* dan upaya melindungi aset Pariwisata Daerah dalam rangka pengembangan Kepariwisataan berupa seminar, workshop dan Sosialisasi di SPKW Zona I (SPKW Klandasan).
- (2) Pengembangan untuk kluster produk Wisata SPKW Zona I (SPKW Klandasan), yang terdiri dari tema:
  - a. wisata perairan buatan yang meliputi lokasi perairan buatan melawai, perairan buatan benua patra, perairan buatan kilang, perairan buatan kemala dan perairan buatan monpera, program kegiatannya adalah perlu penataan kawasan termasuk fasilitas pendukung dan arena permainan (*playground*) sebagai pendukung kegiatan wisata, perlu peningkatan kespesifikan, ciri khas dan daya tarik masing-masing pantai, perlu promosi pemasaran yang lebih menarik untuk wisata pulau babi dan pulau tukung;
  - b. wisata MICE di SPKW Zona I (SPKW Klandasan) program kegiatannya adalah perlunya peningkatan promosi dan pencitraan Kota Balikpapan sebagai Kota Transit dan Wisata MICE menuju Kota Balikpapan sebagai destinasi wisata internasional, perlu diselenggarakannya kegiatan MICE skala nasional maupun internasional, misalnya konferensi *bird watching*, konferensi flora and fauna hujan tropis, Turnamen Olah raga Internasional, Pentas Tari Jepen Internasional,

Pentas Seni dan Budaya yang dilaksanakan secara rutin di Gedung Kesenian Balikpapan oleh sanggar seni, paguyuban dan Pemerintah Daerah;

- c. Wisata Sejarah dan Budaya program kegiatannya adalah perlu peningkatan pemeliharaan, perlu penataan ulang dan melengkapi fasilitas/sarana dan prasarana pendukung sesuai kebutuhan pengunjung, perlu penambahan kegiatan wisata pantai seperti atraksi permainan pantai (playground), sehingga pengunjung tidak hanya menikmati monumen, aman dan pantai saja namun dapat menikmati kegiatan atraksi wisata lainnya yang lebih menarik;
- d. Wisata Belanja dan Kuliner program kegiatannya adalah perlu penataan kawasan wisata belanja yang lebih menarik dengan menonjolkan kekhasan Kalimantan pada umumnya dan Kota Balikpapan pada khususnya, perlu pemberdayaan UMKM dan penataan toko kuliner serta oleh-oleh khas Daerah melalui pengembangan produk;
- e. Wisata pendukung yaitu wisata kampung atas air program kegiatannya perlu penataan kawasan kampung atas air dan perbaikan sanitasi lingkungan, perlu adanya pembangunan fasilitas pendukung wisata, perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan kampung atas air menjadi kampung wisata;
- f. Wisata pendukung yaitu kilang minyak pertamina program kegiatannya adalah wisata kawasan industri pertamina memiliki daya tarik sebagai wisata minat khusus dan sejarah, sehingga diperlukan pengembangan dan pembangunan kawasan secara terpadu, perlu kerjasama dengan pihak pertamina dalam mengembangkan wisata pendidikan dan sejarah sumur mathilda;
- g. Wisata pendukung yaitu wisata rekreasi *the carrabian waterpark* program kegiatannya adalah perlu menambah kreativitas dan inovatif pengembangan permainan air dan atraksi baru untuk lebih banyak menarik pengunjung;
- h. Wisata pendukung yaitu wisata kuliner melawai program kegiatannya adalah pembangunan kawasan kuliner dengan kekhasan citra rasa masakan Daerah, penataan kembali kawasan wisata kuliner melawai yang menyatu dengan kawasan wisata pantai, termasuk perencanaan dan penataan sarana dan prasarana pendukungnya, tetapi perlu pembatasan jumlah pedagang agar kenyamanan dan kebersihannya terjaga diprioritaskan UMKM masyarakat lokal;
- i. Wisata pendukung yaitu Wisata religi masjid al'ula program kegiatannya adalah perlu penataan dan pengembangan sebagai destinasi wisata sejarah dan religi, perlu penataan masjid dan sekitarnya yang terhubung dengan obyek wisata religi lainnya dalam satu SPKW Klandasan;
- j. Wisata pendukung yaitu Wisata sejarah dan pendidikan program kegiatannya adalah perlu pengembangan promosi wisata sejarah dan pendidikan yang terangkai dari beberapa obyek wisata sejarah dan budaya di Daerah, bekerjasama dengan badan promosi, Pemerintah Daerah dan agen perjalanan, obyek wisata tersebut perlu adanya pemeliharaan dan penataan kawasan sehingga wisatawan dapat menikmati obyek wisata dengan nyaman dan memiliki daya tarik pariwisata, perlu penyusunan rencana induk pariwisata sejarah dan budaya Kota Kalimantan;
- k. Wisata pendukung yaitu Wisata bendali melawai I dan II program kegiatannya adalah perlu penataan dan pemeliharaan kawasan wisata ini baik obyek wisatanya maupun fasilitas pendukungnya.

- (3) Pengembangan untuk kluster produk Wisata SPKW Zona II (SPKW Teritip), yang terdiri dari tema:
- a. wisata pantai manggar segara sari, pantai angkasa lanud, pantai lamaru dan tempat makam Jepang program kegiatannya adalah menyusun masterplan/rencana induk pengembangan kawasan Pariwisata teritip yang didalamnya termasuk seluruh obyek Wisata dalam SPKW Teritip, termasuk penataan tempat penjualan kuliner dan souvenir, tempat pembuangan sampah, arena bermain/outbond, MCK dan areal parkir;
  - b. wisata penangkaran buaya teritip, program kegiatannya adalah perlu menerapkan nilai-nilai budaya lokal dalam pembangunan kekhasan Daerah pada khususnya dan Kalimantan pada umumnya di obyek wisata ini, perlu pengembangan fasilitas kepariwisataan dengan melibatkan penuh peran serta dan kesempatan berusaha masyarakat;
  - c. wisata pondok Pesantren Hidayatullah, program kegiatannya adalah perlu penataan kawasan lebih tertata, sehingga wisatawan lebih tertarik untuk mengunjungi kawasan ini, termasuk pengembangan wisata religi, agrowisata atau pengembangan desa wisata dengan melibatkan masyarakat dan UMKM; dan
  - d. wisata kawasan nelayan program kegiatannya adalah penataan kawasan perkampungan dan pembangunan fasilitas pendukung melalui penyusunan masterplan wisata kampung nelayan manggar dengan melibatkan masyarakat lokal sehingga perlu pendampingan dan pelatihan bagi masyarakat setempat agar siap menerima kunjungan Wisatawan.
- (4) Pengembangan untuk kluster produk Wisata SPKW Zona III (SPKW Karang Joang), yang terdiri dari tema:
- a. wisata pendidikan lingkungan hidup kilometer 23, program kegiatannya untuk meningkatkan pengunjung perlu adanya peningkatan fasilitas pendukung dan pengadaan event-event terkait ekowisata, perlibatan peran aktif masyarakat dalam pengembangan fasilitas Kepariwisataan, perlu peningkatan promosi dan pemasaran untuk memperkenalkan obyek wisata ini;
  - b. wisata hutan lindung sungai wain program kegiatannya berupa penataan dan optimalisasi pengelolaan hutan lindung sungai wain dengan konsep ekowisata dan wisata minat khusus, peningkatan aksesibilitas ke kawasan, dan perlu regulasi zonasi dan kapasitas kunjungan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di hutan lindung sungai wain, perlu promosi makam tua sebagai obyek wisata sejarah dan religi;
  - c. wisata Kebun Raya Balikpapan program kegiatannya berupa optimalisasi pengelolaan dan peningkatan kualitas pelayanan (keramahtamahan/hospitality), peningkatan aksesibilitas ke kawasan, perlu disediakan fasilitas rumah makan bagi pengunjung;
  - d. wana wisata inhutani program kegiatannya berupa optimalisasi pengelolaan, pemeliharaan dan keramahtamahan serta promosi untuk meningkatkan jumlah kunjungan Wisata, menyediakan arena outbond dan olah keterampilan bagi Wisatawan, pelibatan secara aktif masyarakat dalam pengelolaan obyek Wisata dan penyediaan fasilitas Kepariwisataan sesuai konsep ekowisata;
  - e. Mangrove center graha indah program kegiatannya berupa optimalisasi pengelolaan perlu menghubungkan dengan obyek wisata alam lainnya dalam pengembangan pemasarannya (paket wisata), peningkatan aksesibiitas dan fasilitas pendukung kepariwisataan, perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengelola hutan mangrove;

- f. Mangrove margomulyo program kegiatannya berupa optimalisasi pengelolaan kawasan hutan mangrove, perlu menghubungkan dengan obyek wisata alam lainnya dalam pengembangan pemasarannya (paket wisata), peningkatan aksesibilitas dan fasilitas pendukung Kepariwisata melalui pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  - g. hutan dan waduk manggar program kegiatannya, optimalisasi pengelolaan perlu menghubungkan dengan obyek wisata alam lainnya dalam pengembangan pemasarannya (paket wisata), peningkatan aksesibilitas dan fasilitas pendukung Kepariwisata.
- (5) Pengembangan untuk kluster produk Wisata SPKW Zona IV (SPKW Kariangau), yang berupa tema wisata alam teluk balikpapan dan kawasan industri kariangau (wisata industri : view, museum, pendidikan dan bisnis) program kegiatannya adalah untuk meningkatkan pengunjung perlu adanya peningkatan fasilitas pendukung dan pengadaan event-event terkait ekowisata, melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan fasilitas kepariwisataan, promosi, publikasi dan pengemasan dalam paket wisata untuk peningkatan pemasarannya.

#### Pasal 47

Indikasi program utama pengembangan fasilitas sarana dan prasarana Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pelayanan akomodasi Kepariwisata Daerah melalui seminar, workshop, sosialisasi, pelatihan dan studi banding di SPKW Zona II (SPKW Teritip) dan SPKW Zona IV (SPKW Kariangau);
- b. pemberian insentif masyarakat lokal dan UMKM penyedia jasa pariwisata pada hotel, penginapan, rumah makan, dan souvenir di SPKW Zona II (SPKW Teritip) dan SPKW Zona IV (SPKW Kariangau); dan
- c. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana Pariwisata di seluruh SPKW.

#### Pasal 48

Indikasi program utama pengembangan pasar dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. meningkatkan jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara dilakukan dengan kegiatan:
  - 1. studi karakteristik dan segmentasi pasar Kepariwisata di Daerah;
  - 2. promosi dan publikasi Kepariwisata di lokasi strategis;
  - 3. promosi dan publikasi kepariwisataan melalui media massa; dan
  - 4. pameran, promosi dan publikasi melalui penyelenggaraan event budaya Daerah.
- b. menentukan standar harga kepariwisataan dilakukan dengan:
  - 1. penetapan harga tiket masuk; dan
  - 2. penetapan harga penginapan sesuai target pasar.
- c. pelaksanaan analisa pasar untuk promosi dan pemasaran Pariwisata melalui pemutakhiran website Pariwisata;
- d. penyediaan Tourist Information Center (TIC) di pusat Bandara Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang;
- e. pelaksanaan promosi Pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri;
- f. pencetakan brosur informasi Pariwisata dan souvenir;
- g. pelaksanaan Balikpapan Promotion Tourism Board (BPTB);

- h. penyusunan jalur wisata Kota Balikpapan; dan
- i. penyelenggaraan event yang bertumpu pada nilai lokal Daerah.

#### Pasal 49

Indikasi program utama pengembangan transportasi dan infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. meningkatkan pelayanan pelabuhan semayang;
- b. meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan parasarana pendukung operasionalisasi pelabuhan;
- c. meningkatkan kualitas dan fungsi jalan terutama jalan lingkungan ke jalan lokal yang memberikan akses langsung ke obyek Wisata; dan
- d. pembuatan trayek baru.

#### Pasal 50

Indikasi program utama pengembangan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Daerah melalui workshop, seminar, sosialisasi, pelatihan dan studi banding di seluruh SPKW;
- b. insentif bagi Investor bidang Kepariwisata;
- c. pemetaan potensi investasi Usaha Pariwisata;
- d. penyusunan profil investasi Usaha Pariwisata;
- e. workshop/kajian pelibatan asosiasi di bidang Pariwisata;
- f. pelaksanaan/advokasi pendampingan tata cara pendaftaran Pariwisata;
- g. pelaksanaan pemeriksaan lapangan untuk penerbitan izin/rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- h. pengumpulan dan pemutakhiran data Usaha Pariwisata Daerah, termasuk untuk mengetahui jasa Usaha Pariwisata yang sudah dan belum bersertifikasi (kelembagaan/LSU dan SDM/LSP);
- i. pengumpulan dan pemutakhiran data jumlah wisatawan dan data kunjungan obyek wisata di Daerah; dan
- j. pengumpulan dan pemutakhiran data ketenagakerjaan bidang Pariwisata.

#### Pasal 51

Indikasi program utama pengembangan kelembagaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. pelatihan untuk menemukan obyek yang baru dan inovasi kepada pegawai Dinas atau lembaga Kepariwisata;
- b. Dinas bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur;
- c. fasilitasi pembentukan dan pendayagunaan forum komunikasi antar pemerintah daerah, pelaku usaha, perbankan, asosiasi, sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi;
- d. pembuatan Media Interaktif Antar *Stakeholders*;
- e. fasilitasi pemanfaat tanggung jawab sosial perusahaan;
- f. bimbingan teknis penerapan standar usaha;
- g. fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi jasa Usaha Pariwisata; dan
- h. monitoring dan evaluasi sertifikasi Usaha Pariwisata.

#### Pasal 52

Indikasi program utama pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h meliputi:

- a. pelatihan dan pembinaan di bidang Pariwisata kepada masyarakat lokal dalam mengembangkan kompetensi di bidang Pariwisata;
- b. pelatihan dan pembinaan bagi pelaku industri Pariwisata (pramuwisata dan personil lainnya) untuk meningkatkan kompetensi di bidang Pariwisata;
- c. menyediakan sarana pendidikan di bidang Pariwisata kegiatan pelatihan dan pendidikan di bidang Pariwisata ini harus ditunjang oleh ketersediaan sarana pendidikan baik formal maupun non formal;
- d. sosialisasi konsep sadar wisata dan sapta pesona kepada masyarakat disekitar obyek Wisata;
- e. pelatihan dan pembinaan pengelolaan desa Wisata;
- f. pemilihan dan pembinaan putra dan putri duta Wisata Daerah;
- g. pelatihan Usaha Pariwisata bagi masyarakat lokal;
- h. pembentukan Kelompok Sadar Wisata;
- i. peningkatan kompetensi Kelompok Sadar Wisata;
- j. peningkatan kerjasama dengan Sekolah Menengah Kejuruan dan perguruan tinggi guna meningkatkan lulusan yang memiliki kompetensi bidang Pariwisata;
- k. fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi tenaga kerja di bidang Pariwisata; dan
- l. monitoring dan evaluasi sertifikasi tenaga kerja di bidang Pariwisata.

#### Pasal 53

Indikasi program utama pengembangan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i dicapai dengan:

- a. gerakan membersihkan pantai;
- b. gerakan penanaman dan penghijauan di sekitar obyek wisata;
- c. mewujudkan *green generation* dengan upaya pengadaan lomba penulisan, fotografi, pembuatan film pendek tentang upaya pelestarian lingkungan sehingga menjadi potensi wisata;
- d. melakukan kegiatan perkemahan antar komunitas, sarasehan pelestarian lingkungan di obyek wisata;
- e. mengadakan lomba obyek wisata yang berwawasan lingkungan;
- f. mendorong terbentuknya kelompok pengawas lingkungan di obyek wisata;
- g. rapat koordinasi dengan instansi terkait masalah isu lingkungan di obyek wisata; dan
- h. membuat cinderamata dan souvenir dari bahan baku limbah yang ada di sekitar obyek wisata.

#### Pasal 54

Indikasi program utama pengembangan sumber daya budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf j dicapai dengan:

- a. pembinaan Seni Budaya;
- b. pesona Seni Budaya;
- c. pembuatan Dokumentasi Seni Budaya;
- d. pelatihan Seni Tari dan Musik;
- e. penampilan Seni Tari dan Musik di Obyek Wisata dan Pintu kedatangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan;
- f. Pesta rakyat dan pawai budaya dalam rangka Hari Ulang tahun Kota Balikpapan;

- g. pertunjukan kesenian dan syukuran pada saat Hari Ulang Tahun Kota Balikpapan;
- h. pengembangan kesenian dan kebudayaan Daerah;
- i. festival seni budaya dan promosi budaya luar Daerah;
- j. mengikuti festival seni budaya dalam Daerah;
- k. gerakan perlindungan HKI komunal berbasis pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
- l. penyusunan buku sejarah;
- m. fasilitasi keanekaragaman budaya Daerah;
- n. festival masakan nusantara;
- o. penampilan kesenian/hiburan rakyat pada acara tutup tahun;
- p. operasional juru pelihara;
- q. sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya;
- r. lawatan Sejarah;
- s. pemeliharaan cagar budaya;
- t. pembuatan buku dan brosur cagar budaya;
- u. pembebasan tanah benda cagar budaya; dan
- v. registrasi benda cagar budaya.

#### Pasal 55

Indikasi program utama pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf k terdiri atas beberapa kelompok yang meliputi:

- a. pengembangan objek wisata alam dan hutan;
- b. pengembangan objek wisata pantai;
- c. pengembangan Obyek Wisata sejarah Daerah; dan
- d. pengembangan obyek wisata minat khusus dan buatan.

#### Pasal 56

- (1) Pengembangan objek wisata alam dan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi pengembangan:
  - a. Hutan Lindung Sungai Wain;
  - b. Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup;
  - c. Hutan Mangrove Margomulyo, Teritip, Graha Indah dan Kariangau;
  - d. Kebun Raya Balikpapan; dan
  - e. Ekowisata Teluk Balikpapan.
- (2) Pengembangan Hutan Lindung Sungai Wain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. penyusunan Rencana Induk Pembangunan Obyek Wisata;
  - b. mengembangkan ekowisata;
  - c. menjaga dan memelihara keaslian alam;
  - d. memfasilitasi berkembangnya fauna dan flora;
  - e. mengkaji fasilitas pemandu petualangan, pusat informasi dan fasilitas umum lainnya; dan
  - f. memfasilitasi/membuat gazebo, jalan setapak, kano dan tempat pemantauan tersembunyi untuk melihat satwa liar tanpa merusak alam dan lingkungan.
- (3) Pengembangan Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
  - a. penyusunan Rencana Induk Pembangunan Obyek Wisata;
  - b. mengarahkan menjadi museum agro dan apotek hidup;
  - c. mengupayakan penambahan tanaman pohon langka dan pengembangan fauna;

- d. menyediakan gazebo dengan nuansa agro;
  - e. menyediakan papan petunjuk, himbauan, dan penyedia layanan informasi; dan
  - f. penyedia outbond dan fasilitas bermain anak dan taman.
- (4) Pengembangan Hutan Mangrove Margomulyo, Teritip, Graha Indah dan Kariangau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. penyusunan Rencana Induk Pembangunan Obyek Wisata;
  - b. mengarahkan pengembangan ekowisata satu paket dengan Hutan Lindung Sungai Wain;
  - c. menjaga kelestarian hutan mangrove beserta flora dan faunanya;
  - d. memfasilitasi perkembangan fauna hutan mangrove;
  - e. menyediakan fasilitas wisata seperti perahu mesin, dermaga, jembatan ulin dan gazebo; dan
  - f. menyediakan fasilitas wisata untuk kegiatan *bird watching* berupa pos pengintai *bird watching*, informasi tentang jenis burung yang ada di Hutan Lindung Sungai Wain;
  - g. mengkaji kelayakan berdirinya shelter terapung dan fasilitas umum lainnya, termasuk penyediaan pemandu sungai dan pembuatan papan petunjuk tempat mengakses obyek.
- (5) Pengembangan Kebun Raya Balikpapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan cara:
- a. penyusunan Rencana Induk Pembangunan Obyek Wisata;
  - b. mengarahkan pengembangan ekowisata satu paket dengan Hutan Lindung Sungai Wain;
  - c. mengarahkan/menjaga kelestarian hutan, flora dan fauna langka yang terdapat di Kebun Raya Balikpapan;
  - d. mewujudkan Kebun Raya Balikpapan sebagai pusat tanaman endemik yang berciri khas kawasan hutan tropis asli Kalimantan di dalam Daerah dalam bidang konservasi, penelitian, pendidikan dan wisata;
  - e. membangun fasilitas sarana informasi mengenai tanaman langka yang ada di Kalimantan dan menjadi salah satu sumber utama keanekaragaman tumbuhan kayu Kalimantan beserta informasi hortikultura, penelitian dan pendidikan;
  - f. membangun sarana koleksi tumbuhan di alam terbuka dan di dalam rumah kaca, serta membangun fasilitas ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, museum, dan tanaman percobaan (esiklopedia encarta);
  - g. membangun arena tempat penampilan khasanah budaya Daerah sebagai sarana pengembangan budaya daerah, melalui atraksi budaya yang disuguhkan pada saat event tertentu; dan
  - h. membangun tracking sepeda, tracking pejalan kaki dan fasilitas outbond.
- (6) Pengembangan Ekowisata Teluk Balikpapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan cara:
- a. penyusunan Rencana Induk Pembangunan Obyek Wisata;
  - b. mengarahkan pengembangan ekowisata satu paket dengan Hutan Lindung Sungai Wain;
  - c. mengarahkan/menjaga kelestarian hutan bakau dan fauna langka yang terdapat di Teluk Balikpapan;

- d. membangun fasilitas dermaga dan shelter untuk tempat peristirahatan dengan panorama flora dan fauna serta tempat kuliner bagi pengunjung;
- e. penyediaan fasilitas umum pendukung seperti Toilet, Mushola, Jembatan Ulin; dan
- f. penyediaan kapal wisata teluk dan perlengkapan pendukung dan pos penjagaan sesuai standar keselamatan yang berlaku.

Pasal 57

- (1) Pengembangan objek wisata pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi pengembangan:
  - a. Pantai Segara Sari Manggar;
  - b. Pantai Melawai;
  - c. Pantai Lamaru;
  - d. Pantai Angkasa Lanud Sepinggan;
  - e. Pantai Kilang Pertamina;
  - f. Pantai Strand Banua Patra;
  - g. Pantai Kemala;
  - h. Pantai Monpera;
  - i. Pantai Hotel Le-Grandeur; dan
  - j. Pantai Hotel Aston.
- (2) Pengembangan Pantai Segara Sari Manggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. penyusunan Rencana Induk Pembangunan Obyek Wisata;
  - b. mengarahkan Pantai Segara Sari Manggar sebagai pusat berlibur dan olah raga pantai;
  - c. mencegah terjadinya abrasi;
  - d. menjaga dan memelihara kebersihan sungai dan bibir pantai Segara Sari Manggar;
  - e. mengembangkan akses laut menuju monumen Jepang dan DAS Manggar;
  - f. mendorong dan memfasilitasi rumah makan khas Daerah dan nasional;
  - g. mengkaji kelayakan berdirinya villa/cottage pinggir pantai;
  - h. menambah fasilitas olah raga seperti bola volly pantai dan sepakbola pantai;
  - i. menambah fasilitas atraksi lainnya seperti jet sky, kano, paraseling, banana boat, jogging track, outbond dan water boom;
  - j. menambah pertunjukan atraksi dan kesenian Daerah;
  - k. mengembangkan toko dan warung souvenir dan hasil kerajinan;
  - l. menambah/memperbaiki kualitas parkir, penerangan dan taman bermain anak; dan
  - m. menambah dan melengkapi papan petunjuk arah dan papan himbauan.
- (3) Pengembangan Pantai Melawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
  - a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata;
  - b. mengarahkan pantai melawai sebagai pusat jajanan malam pinggir pantai, lebih tertata, rapi dan aman;
  - c. mencegah terjadinya abrasi, meningkatkan dan memelihara kebersihan pantai;
  - d. mendorong dan disajikannya menu khas Daerah dan nasional dengan standar yang baik; dan

- e. membuat pos keamanan, papan himbauan dan membuat taman serta menata *landscaping*.
- (4) Pengembangan Pantai Lamaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. penyusunan Rencana Induk Pembangunan Obyek Wisata;
  - b. mengarahkan sebagai tempat istirahat dan *adventure*, mendirikan cottage/bungalow bernuansa etnik tanpa merusak lingkungan dan alam;
  - c. mencegah terjadinya abrasi, menjaga dan memelihara vegetasi, memelihara satwa;
  - d. membuat Pos jaga dan Mushola, mengembangkan tempat parkir serta meningkatkan kebersihan lingkungan, toilet dan area *camping ground*; dan
  - e. mengembangkan outbond dan penambahan fasilitas pendukung lainnya serta permainan anak.
- (5) Pengembangan Pantai Angkasa Lanud Sepinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan cara:
- a. penyusunan Rencana Induk Pembangunan Obyek Wisata;
  - b. mengarahkan sebagai tempat kuliner dan *adventure*, mendirikan rumah makan bernuansa etnik tanpa merusak lingkungan dan alam;
  - c. mencegah terjadinya abrasi, menjaga dan memelihara vegetasi, memelihara satwa;
  - d. membuat Pos jaga dan Mushola, mengembangkan tempat parkir serta meningkatkan kebersihan lingkungan, toilet; dan
  - e. mengembangkan outbond dan penambahan fasilitas pendukung lainnya serta permainan anak.
- (6) Pengembangan Pantai Kilang Pertamina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan cara:
- a. penyusunan Rencana Induk Pembangunan Obyek Wisata;
  - b. mengarahkan sebagai tempat istirahat, kuliner dan *adventure*, mendirikan cottage/bungalow dan rumah makan bernuansa etnik tanpa merusak lingkungan dan alam;
  - c. menjadi satu kesatuan yang terencana dengan konsep *costal area* sehingga mampu menjadi suatu destinasi pariwisata yang baru;
  - d. mencegah terjadinya abrasi, menjaga dan memelihara vegetasi, memelihara satwa;
  - e. membuat Pos jaga dan Mushola, mengembangkan tempat parkir serta meningkatkan kebersihan lingkungan, toilet; dan
  - f. mengembangkan outbond dan penambahan fasilitas pendukung lainnya seperti menambah fasilitas olah raga meliputi bola volly pantai, jet sky, kano, paraseling, banana boat dan permainan anak.
- (7) Pengembangan Pantai Strand Benua Patra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan cara:
- a. penyusunan Rencana Induk Pembangunan Obyek Wisata;
  - b. mencegah terjadinya abrasi, menjaga dan memelihara vegetasi, memelihara satwa;
  - c. menjadi satu kesatuan yang terencana dengan konsep *costal area* sehingga mampu menjadi suatu destinasi pariwisata yang baru;
  - d. membuat Pos jaga, mengembangkan tempat parkir serta meningkatkan kebersihan lingkungan, toilet; dan

- e. mengarahkan pengembangan wisata bahari satu paket dengan pantai kilang pertamina.
- (8) Pengembangan Pantai Kemala Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan cara:
- a. penyusunan Rencana Induk Pembangunan Obyek Wisata;
  - b. mencegah terjadinya abrasi, menjaga dan memelihara vegetasi, memelihara satwa;
  - c. menjadi satu kesatuan yang terencana dengan konsep costal area sehingga mampu menjadi suatu destinasi pariwisata yang baru;
  - d. membuat Pos jaga, mengembangkan tempat parkir serta meningkatkan kebersihan lingkungan, toilet; dan
  - e. mengembangkandan penambahan fasilitas pendukung lainnya seperti menambah fasilitas olahraga meliputi bola volly pantai, jet sky, kano, paraseling, banana boat dan permainan anak.
- (9) Pengembangan Pantai Monpera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan dengan cara:
- a. penyusunan Rencana Induk Pembangunan Obyek Wisata;
  - b. mencegah terjadinya abrasi, menjaga dan memelihara vegetasi, memelihara satwa;
  - c. menjadi satu kesatuan yang terencana dengan konsep costal area sehingga mampu menjadi suatu destinasi pariwisata yang baru;
  - d. membuat Pos jaga, meningkatkan kebersihan lingkungan, toilet; dan
  - e. mengembangkan dan penambahan fasilitas pendukung lainnya seperti menambah fasilitas olahraga meliputi bola volly pantai, jet sky, kano, paraseling, banana boat dan permainan anak.
- (10) Pengembangan Pantai Hotel Le-Grandeur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaksanakan dengan cara:
- a. penyusunan Rencana Induk Pembangunan Obyek Wisata;
  - b. mencegah terjadinya abrasi, menjaga dan memelihara vegetasi, memelihara satwa;
  - c. membuat Pos jaga, meningkatkan kebersihan lingkungan, toilet;
  - d. menjadi satu kesatuan yang terencana dengan konsep costal area sehingga mampu menjadi suatu destinasi pariwisata yang baru; dan
  - e. mengembangkan dan penambahan fasilitas pendukung lainnya seperti menambah fasilitas olahraga meliputi bola volly pantai, jet sky, kano, paraseling, banana boat dan permainan anak.
- (11) Pengembangan Pantai Hotel Aston sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilaksanakan dengan cara:
- a. penyusunan Rencana Induk Pembangunan Obyek Wisata;
  - b. mencegah terjadinya abrasi, menjaga dan memelihara vegetasi, memelihara satwa;
  - c. menjadi satu kesatuan yang terencana dengan konsep costal area sehingga mampu menjadi suatu destinasi pariwisata yang baru;
  - d. membuat Pos jaga, meningkatkan kebersihan lingkungan, toilet; dan
  - e. mengembangkan dan penambahan fasilitas pendukung lainnya seperti menambah fasilitas olahraga meliputi bola volly pantai, jet sky, kano, paraseling, banana boat dan permainan anak.

### Pasal 58

Pengembangan Obyek Wisata sejarah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c terdiri atas:

- a. Tugu Kuburan Jepang;
- b. Monumen Perjuangan Rakyat;
- c. Bunker Jepang;
- d. Tugu Australia;
- e. Tugu Matilda;
- f. Tugu Merah Putih;
- g. Museum Kota;
- h. Meriam Jepang Kampung Baru Ulu; dan
- i. Meriam Jepang Markoni Atas.

### Pasal 59

Pengembangan obyek wisata minat khusus dan buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d berupa kegiatan Pariwisata belanja, Religi, Penangkaran hewan dan pengembangan obyek wisata hiburan untuk pengembangan Wisata minat khusus dan buatan di Daerah meliputi:

- a. Penangkaran Buaya;
- b. Kawasan Pusat Niaga Nelayan Terpadu Manggar;
- c. Wisata Air Bendali I dan Bendali II;
- d. Taman Bekapai;
- e. Taman Tiga Generasi;
- f. Obyek Wisata Belanja Pasar Inpres Kebun Sayur;
- g. Taman Paguyuban;
- h. Pondok Pesantren Hidayatullah;
- i. Masjid Al Ula;
- j. Kampung Atas Air;
- k. Kilang Minyak Balikpapan;
- l. Mahavihara Budha Manggala;
- m. Waduk Manggar;
- n. Caribbean Island Water park;
- o. Waterpark Griya Permata Asri;
- p. Woody Park;
- q. Palm Hills Art; dan
- r. Rumah Kreatif Yayasan Unocal/Pertamina.

## BAB V

### PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA

### Pasal 60

Usaha Pariwisata meliputi antara lain:

- a. Daya Tarik Wisata;
- b. kawasan Pariwisata;
- c. jasa transportasi Wisata;
- d. jasa perjalanan Wisata;
- e. jasa makanan dan minuman Wisata;
- f. penyediaan akomodasi;

- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. pengembangan fasilitas penunjang MICE;
- i. jasa informasi Wisata;
- j. jasa pramuwisata;
- k. Wisata tirta;
- l. konsultan Pariwisata; dan
- m. jasa Spa.

#### Pasal 61

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Orang/Badan yang bergerak di bidang Pariwisata wajib memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata dari pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan mengenai Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB VI

#### BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

#### Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang Berkedudukan di Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 63

- (1) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.
- (2) Unsur penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri dari:
  - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
  - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
  - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
  - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (3) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (4) Unsur penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang sekretaris yang dipilih oleh anggota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 64

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 65

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibentuk oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Daerah.

Pasal 66

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah bertugas untuk:
  - a. meningkatkan citra Pariwisata Daerah;
  - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
  - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
  - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis Pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah berfungsi sebagai:
  - a. koordinator promosi Pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan Daerah; dan
  - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
  - a. pemangku kepentingan; dan
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, wajib diaudit oleh angkutan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPDA.

- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan Rippda Kota berbentuk program pembangunan Pariwisata Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perseorangan, kelompok masyarakat, atau Badan dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

#### Pasal 69

- (1) Pengendalian Rippda Kota dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pembangunan Pariwisata Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pelaporan dan evaluasi program pembangunan Pariwisata Daerah.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 70

- (1) Dinas bertanggungjawab melaksanakan dan melakukan pengendalian terhadap strategi pengembangan objek Daya Tarik Wisata Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya Dinas dapat berkoordinasi dengan instansi, lembaga dan pihak terkait lainnya.

#### Pasal 71

Pembiayaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rippda Kota bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 72

- (1) Indikasi Program Pengembangan Pariwisata Daerah secara keseluruhan tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) SPKW Klandasan, SPKW Teritip, SPKW Karang Joang dan SPKW Kariangau dituangkan dalam bentuk peta SPKW sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan perencanaan Kepariwisata yang telah ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 2 November 2016  
WALIKOTA BALIKPAPAN,  
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 3 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:  
(7/71/2016);

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE  
NIP 19610806 199003 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016-2026

I. UMUM

Sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kota Balikpapan, pembangunan pariwisata merupakan sektor andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya. Pembangunan pariwisata mencakup 4 (empat) pilar pembangunan yaitu Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata. Pengembangan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pengembangan berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerjasama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Kepariwisata diharapkan dapat menunjang laju pemerataan dibidang pengembangan ekonomi, melalui berbagai aspek seperti penerimaan devisa, pemerataan pendapatan ekonomi rakyat, memperluas kesempatan kerja dan turut serta mengentaskan kemiskinan. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi Daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi.

Di samping itu RIPPDA ini disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pariwisata Daerah melalui pengembangan produk wisata, ketataruangan-SPKW, sarana dan prasarana wisata, pasar dan pemasaran pariwisata Daerah, transportasi dan infrastruktur penunjang pariwisata, pengembangan investasi pariwisata Daerah, kelembagaan pariwisata Daerah, sumber daya manusia pariwisata Daerah, pengelolaan lingkungan, sumber daya Budaya Daerah dan obyek daya tarik wisata Daerah.

Selanjutnya dari aspek sosial budaya RIPPDA ini merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah, melestarikan alam, melestarikan lingkungan serta menumbuhkan rasa kebanggaan nasional, dalam rangka mengantisipasi pengaruh budaya global yang bertentangan dengan budaya bangsa.

Berdasarkan pertimbangan dan permasalahan yang ada di Daerah, maka perlu ditetapkan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan pariwisata di Daerah yang dapat digunakan oleh semua komponen pariwisata Daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian kepariwisataan di Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataan, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan di Destinasi Pariwisata.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Ayat (1)

Ruang lingkup wilayah meliputi seluruh wilayah Daerah yang terbagi dalam 6 (enam) wilayah kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Balikpapan Utara;
2. Kecamatan Balikpapan Barat;
3. Kecamatan Balikpapan Selatan;
4. Kecamatan Balikpapan Timur;
5. Kecamatan Balikpapan Tengah; dan
6. Kecamatan Balikpapan Kota

dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan kota dan kabupaten dalam lingkup Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari pasar Daerah dalam keterkaitannya penyusunan paket wisata antar Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan produk pariwisata adalah suatu susunan produk yang terpadu, yang terdiri dari objek dan daya tarik wisata, transportasi, akomodasi dan hiburan, dimana tiap unsur produk pariwisata dipersiapkan oleh masing-masing perusahaan dan ditawarkan secara terpisah kepada konsumen (wisatawan/tourist) atau dengan kata lain produk pariwisata terdiri dari bermacam-macam unsur yang merupakan suatu paket yang satu sama lainnya tidak terpisahkan serta memenuhi kebutuhan wisatawan sejak meninggalkan tempat tinggalnya sampai ketempat tujuannya dan kembali lagi ke tempat asalnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Ketataruangan SPKW atau "Satuan Pengembangan Kawasan Wisata" adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema

produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

Huruf c sampai dengan Huruf k

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Pada dasarnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun adalah berdasarkan perhitungan perkembangan pariwisata daerah ke depan yaitu 2016-2026 . Namun demikian apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun, pengkajian RIPPDA berdasarkan Peraturan Daerah ini masih sesuai dengan perkembangan keadaan, maka RIPPDA ini masih dapat diberlakukan.

Huruf b

Apabila dalam jangka waktu peninjauan kembali, ternyata terjadi perubahan yang mengakibatkan RIPPDA ini tidak sesuai, maka dapat dilakukan Perubahan Peraturan Daerah ini setiap 5 (lima) tahun atau dapat ditetapkan RIPPDA yang baru.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 31